



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1271024109950003, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Medan, 01 September 1995, Umur 28 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DODDY ARISONA, S.H, M.H, ILHAM SARATOGA, S.H, M.H, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** pada Kantor Hukum "ARISTA & PARTNER" Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan (No. HP : 085215858761, e-mail : doddyarisona@yahoo.co.id), Bertindak Baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, sebagai **Penggugat**;  
**Melawan**

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 32 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir:

Medan, 05 Januari 1992, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai

## **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 April 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada Tanggal 10 November 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, dikeluarkan pada tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tanggasebagaimana layaknya suami-istri dan telah memiliki dua (2) orang anak, yang bernama:
  - **XXXXX**, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012;
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir bersama antara Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Desember tahun 2011, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat memiliki sikap dan sifat yang kasar kepada diri Penggugat selaku istri, hal ini terlihat dari Tergugat sering sekali disetiap terjadi pertengkaran mengucapkan kata kata yang kasar dan kotor yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Penggugat, bahkan yang lebih ironisnya lagi Tergugat tega melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat selaku istri, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat adalah sosok seorang yang gemar meminum minuman keras, hal ini juga menjadi faktor permasalahan rumah tangga dimana setiap Tergugat pulang dengan keadaan mabuk, Tergugat selalu marah marah tidak jelas kepada Penggugat, hal ini juga yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain selain diri Penggugat, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat dari telepon genggam Tergugat dimana Tergugat sering komunikasi dengan wanita idaman tersebut, dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut bahkan sudah memiliki anak, hal ini yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dapat lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat;

4.4. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang suami selayaknya suami kepada istri, sehingga baik Penggugat selaku istri merasa kekurangan kasih sayang dari Tergugat;

4.5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dimana Tergugat yang tidak dapat memberikan

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



nafkah yang cukup kepada Penggugat selaku istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak tahun 2018 hingga saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4.6. Bahwa disetiap terjadinya pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata kata ingin cerai terhadap Penggugat, dan terakhir di tahun 2018 Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, juga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yang pada pokoknya disebabkan oleh sikap dan sifat Tergugat yang tidak juga berubah yang pada hakikatnya perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah memiliki anak dengan wanita idaman lainnya tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat memberikan kasih sayang kepada Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik antara

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Penggugat dan Tergugat jika diteruskan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dan disaat ini juga Tergugat kembali pulang kerumah keluarga Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini antara Peggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat serta berharap agar Peggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa disamping Peggugat menggugat cerai Tergugat, Peggugat juga menggugat agar Peggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhonah atas dua orang anak Peggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

- **XXXXX**, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012;
- **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015;

10. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Peggugat bermohon agar Peggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas dua orang anak Peggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Peggugat juga sangat membutuhkan sebagai

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak pemeliharaan/hadhonah untuk administrasi kepentingan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012;
  - **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **DODDY ARISONA, S.H, M.H, ILHAM SARATOGA, S.H, M.H, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** pada Kantor Hukum "**ARISTA & PARTNER**" Beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan (No. HP : 085215858761, e-mail : doddyarisona@yahoo.co.id), Bertindak Baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, yang terdaftar

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1122/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 14 November 2011, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012, Nomor 1271-LT-09062021-0136 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015, Nomor 1271-LT-09062021-0135 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.3) dan diparaf.

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan November 2011, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak bulan Desember 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018, karena Tergugat tidak kunjung berubah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **Xxxxx**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi nenek Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan November 2011, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak bulan Desember 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018, karena Tergugat tidak kunjung berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P,1, P,2 dan P.3 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2 dan P.3) adalah fotokopi Akta lahir anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2011 karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2011 karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada 10 November 2011 di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2011 mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat gemar meminum minuman keras, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2018, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqh* menyatakan :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلْقًا**

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyiz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015, berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang Bernama **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktidak baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 15 Agustus 2012 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, 15 Mei 2015, berada dalam pemeliharaan (hadhonah)

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA. dan Dra. Hj. Rinalis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini., MA**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rinalis, MH**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	40.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

---

Jumlah = Rp 260.000,-  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);